

## Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

No. KEP.KOM/005/2022

### 1. Tujuan Umum

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

### 2. Dasar Peraturan

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga Jasa Keuangan di Indonesia.

### 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi meliputi :

- 1) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Perseroan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
  - a) Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
    - (1) Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
    - (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.

- (4) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
  - (5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
- b) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
  - (2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
  - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan terhadap peraturan intern dan ekstern.
  - (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- 6) Menyusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

3.1.2 Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.

3.1.3 Ketua bersama dengan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab untuk hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
- 2) Menentukan jadwal rapat tahunan.
- 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 4) Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 6) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

#### 3.1.4 Sekretaris Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Group Head dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- 2) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris
  - a) Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
  - b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
  - c) Mencatat dan mengadministrasikan risalah rapat.
  - d) Menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - e) Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah rapat.
  - f) Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.

### 3.2 Wewenang

- 3.2.1 Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- 3.2.2 Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
- 3.2.3 Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.2.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### 3.3 Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- 3.3.1 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi.
- 3.3.2 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi.

3.3.3 Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi manajemen risiko terintegrasi.

3.3.4 Berkoordinasi dengan Komite - Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

#### 4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas

##### 4.1 Pengangkatan Anggota Komite

4.1.1 Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Ketetapan Rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

4.1.2 Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan/Pemilik Modal.

##### 4.2 Komposisi dan Struktur

Ketentuan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut :

4.2.1 Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.

4.2.2 Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

4.2.3 Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris, sebagai anggota.

4.2.4 Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.

4.2.5 Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

4.2.6 Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

4.2.7 Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

##### 4.3 Persyaratan Keanggotaan

###### 4.3.1 Persyaratan Umum

- 1) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.

###### 4.3.2 Persyaratan Kompetensi

- 1) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.

- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.
- 4) Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 5) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 4.3.3 Persyaratan Independensi

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama Perseroan.
- 2) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- 3) Tidak memiliki saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 5) Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut.

#### 4.3.4 Kerahasiaan

- 1) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan berakhir.

### 4.4 Masa Tugas

- 4.4.1 Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 4.4.2 Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- 4.4.3 Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
- 4.4.4 Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## 5. Rapat

- 5.1 Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- 5.2 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
- 5.3 Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.4 Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.3 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5.5 Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
- 5.6 Dalam hal anggota berhalangan hadir, maka keahadirannya dapat diwakili oleh anggota lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.7 Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang Anggota Komite lainnya.
- 5.8 Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan.
- 5.9 Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
- 5.10 Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

## 6. Laporan

- 6.1 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 6.2 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisari Perseroan.
- 6.3 Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan Syariah dan menyampaikan laporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

## **7. Penutup**

- 7.1 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.